

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak dalam perusahaan, yaitu pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam hubungan ini, pemilik menyerahkan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan, namun pada praktiknya, manajer seringkali memiliki tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan pemilik. Hal ini menyebabkan munculnya konflik kepentingan atau yang biasa disebut konflik agensi. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya ketika manajer mengambil keputusan perpajakan yang agresif demi kepentingan pribadi atau jangka pendek, misalnya untuk meningkatkan bonus berbasis laba, meskipun keputusan tersebut berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Landasan teori ini dibangun atas tiga asumsi mendasar, yaitu mengenai karakter manusia yang rasional dan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi, struktur organisasi yang menekankan pada pembagian tanggung jawab antara pemilik dan pelaksana operasional, serta ketidakseimbangan informasi yang menguntungkan pihak pengelola karena akses mereka terhadap kondisi internal lebih besar dibandingkan pemberi kuasa (Rake Setyawan dan Rechandy Christian, 2022).

Dalam praktiknya, hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dan pengelola menimbulkan risiko yang disebut sebagai masalah keagenan. Hal ini terjadi ketika agen tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan principal, terutama dalam hal pelaporan kondisi keuangan, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Manajer, yang memiliki kontrol terhadap informasi internal, sering kali tidak menyampaikan data secara transparan kepada pihak yang memberikan kuasa, sehingga tercipta ketidakseimbangan yang merugikan pemilik (Area, 2024).

Untuk mengurangi risiko tersebut, dibutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik sebagai mekanisme kontrol internal. Penelitian ini mengkaji empat elemen utama tata kelola perusahaan, yaitu ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, keberagaman dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Keempat variabel tersebut memiliki hubungan erat dengan teori agensi karena berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap perilaku manajerial.

Pertama, ukuran dewan direksi menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan internal. Semakin besar jumlah anggota dewan, maka semakin banyak pula perspektif dan pengalaman yang dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Kalbuana et al. (2023) menjelaskan bahwa “ukuran dewan yang besar memungkinkan terjadinya pengawasan yang lebih ketat, karena adanya pembagian tanggung jawab dan keberagaman pandangan yang dapat memperkuat kualitas pengambilan keputusan.”

Dengan demikian, ukuran dewan yang memadai dapat membantu mengurangi kecenderungan manajemen untuk bertindak agresif dalam menyusun strategi pajak. Kedua, independensi dewan direksi juga memiliki peran sentral dalam konteks teori agensi. Dewan yang independen, yaitu dewan yang anggotanya tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, diharapkan mampu bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa dewan benar-benar mengawasi manajemen dan bertindak demi kepentingan pemegang saham. Boussaidi dan Sidhom (2021) menemukan bahwa “kehadiran direktur independen mampu menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan karena mereka cenderung menjaga kepentingan pemegang saham dan lebih kritis terhadap kebijakan oportunistik manajer.” Ketiga, keberagaman dewan direksi juga menjadi salah satu mekanisme penting yang dijelaskan oleh teori agensi. Keberagaman dari sisi gender, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman profesional dapat memperkaya sudut pandang dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dewan yang beragam lebih cenderung mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyetujui strategi tertentu, termasuk strategi perpajakan. Sri Utaminingsih et al. (2022) menyatakan bahwa “keberagaman gender dalam dewan direksi dapat memperkuat pengawasan etis dan mempersempit peluang manajemen untuk bertindak oportunistik dalam merancang strategi penghindaran pajak.” Artinya, keragaman anggota dewan dapat meminimalkan risiko keputusan sepihak oleh manajer yang bertindak demi kepentingan pribadi.

Keempat, komite audit adalah struktur pengawasan internal yang secara khusus bertugas memantau pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam kerangka teori agensi, komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemilik untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Zheng et al. (2019) menjelaskan bahwa “komite audit yang profesional dapat membatasi tindakan agresif dalam pelaporan keuangan dan perpajakan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen.”

Disimpulkan bahwa teori agensi sangat relevan digunakan dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak. Masing-masing elemen tata kelola berfungsi sebagai alat pengendali yang dirancang untuk membatasi tindakan manajemen yang oportunistik dan memastikan bahwa seluruh keputusan, termasuk keputusan terkait perpajakan, diambil demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mencakup berbagai strategi yang digunakan oleh entitas bisnis secara legal atau semi-legal mengurangi kewajiban pajak mereka. Praktik ini umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak yang dirancang sedemikian rupa untuk mengeksplorasi ketidaktegasan atau kekaburan dalam peraturan perpajakan, yang sering disebut sebagai *grey area*. Dalam wilayah ini, perusahaan memanfaatkan kelemahan, celah hukum, atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik perpajakan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung.

Organisasi yang menerapkan pendekatan ini secara intensif biasanya berupaya menekan penghasilan kena pajak melalui berbagai teknik, baik yang secara eksplisit diatur dan diizinkan oleh undang-undang, maupun yang berada dalam batas abu-abu yang belum diatur secara tegas. Dengan kata lain, agresivitas pajak tidak hanya mencakup tindakan penghindaran pajak yang legal, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang dapat berpotensi menyimpang dari semangat hukum perpajakan. Hal ini dilakukan melalui rekayasa transaksi, pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif rendah, atau manipulasi atas unsur-unsur penghitungan pajak yang sah namun tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya (Antari & Merkusiwati, 2022).

2.1.3 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi yaitu sekelompok individu yang diberi mandat untuk mengelola dan mengawasi jalannya kegiatan operasional suatu perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Proses pengangkatan anggota dewan, penetapan besaran kompensasi, Selain itu, pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara pihak terkait ditetapkan melalui keputusan yang diambil dalam RUPS, yang berfungsi sebagai forum tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan.

Salah satu aspek penting yang dianalisis dalam kaitannya dengan efektivitas manajemen perusahaan adalah banyaknya anggota dalam struktur tersebut, yang dikenal dengan istilah ukuran dewan direksi.

Semakin besar jumlahnya, semakin kompleks pula proses pengambilan keputusan yang harus dikelola, namun di sisi lain, keberagaman keahlian dan sudut pandang dapat memberikan nilai tambah dalam pengambilan kebijakan (Artameviah, 2022).

Secara fungsional, Dewan direksi bertugas menjalankan kebijakan serta strategi yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Selain itu, mereka juga harus menjaga agar struktur organisasi tetap berjalan secara efektif, memastikan bahwa wewenang telah didelegasikan dengan tepat, serta menjamin bahwa seluruh unit kerja dapat beroperasi secara efisien dalam mendukung tujuan korporasi secara keseluruhan.

2.1.4 Independensi Dewan Direksi

Independensi dewan direksi merupakan salah satu komponen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang efektif. Independensi ini mengacu pada kondisi di mana anggota dewan direksi tidak memiliki hubungan pribadi, finansial, maupun profesional dengan manajemen perusahaan yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Dewan direksi yang independen diharapkan mampu bertindak secara netral dan tidak berpihak kepada manajemen, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014, anggota dewan direksi independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, dewan komisaris, atau sesama anggota direksi, serta tidak memiliki hubungan keuangan atau keluarga dengan pihak-pihak tersebut.

Dengan kata lain, dewan direksi independen dituntut untuk memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak, tanpa tekanan dari pihak internal perusahaan.

Dalam konteks teori agensi, independensi dewan direksi merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Seperti yang dijelaskan oleh Boussaidi dan Sidhom (2021), “kehadiran direktur independen mampu menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan karena mereka menjaga kepentingan pemegang saham dan lebih kritis terhadap keputusan manajerial yang bersifat manipulatif.” Hal ini menunjukkan bahwa dewan independen memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi strategi yang disusun oleh manajemen, termasuk strategi perpajakan yang berpotensi merugikan perusahaan secara jangka panjang. Selain itu, independensi dewan juga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan tidak adanya hubungan afiliasi yang kuat antara dewan dan manajemen, maka setiap rencana atau tindakan yang menyangkut pelaporan pajak akan ditinjau dengan lebih objektif. Zheng et al. (2019) juga menyatakan bahwa struktur dewan yang independen mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik perpajakan.

Secara empiris, banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan independen dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh peran dewan independen dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan etika bisnis.

Dengan demikian, independensi dewan direksi dapat dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan kebijakan manajemen, khususnya dalam hal pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, independensi dewan direksi diasumsikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, di mana semakin tinggi tingkat independensinya, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif.

2.1.5 Keberagaman Dewan Direksi

Keberagaman dewan direksi merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang mencerminkan variasi latar belakang para anggota dewan, baik dari segi gender, usia, pendidikan, pengalaman kerja, maupun etnis. Dewan yang beragam diyakini mampu menghasilkan sudut pandang yang lebih luas, diskusi yang lebih kritis, dan pengambilan keputusan yang lebih berimbang karena masing-masing anggota membawa perspektif yang berbeda dalam menilai suatu kebijakan atau strategi.

Menurut Milliken dan Martins (1996), keberagaman dalam kelompok kerja, termasuk dalam dewan direksi, “dapat meningkatkan kreativitas, kualitas keputusan, dan kemampuan organisasi dalam menghadapi kompleksitas masalah.” Keberagaman ini tidak hanya menciptakan dinamika yang sehat dalam diskusi strategis, tetapi juga membantu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu bentuk keberagaman yang paling sering diteliti adalah keberagaman gender dalam dewan direksi. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis dipercaya mampu memperkuat tata kelola karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-hati, patuh terhadap aturan, dan berorientasi pada etika. Dalam konteks ini, Utaminingsih et al. (2022) menyatakan bahwa “keberagaman gender dalam dewan direksi dapat memperkuat pengawasan etis dan mempersempit peluang manajemen untuk bertindak oportunistik dalam merancang strategi penghindaran pajak.”

Secara teori, keberagaman dewan direksi juga sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dewan yang beragam cenderung lebih independen dalam pemikiran, sehingga mampu menantang kebijakan manajemen yang terlalu agresif atau berisiko tinggi. Hal ini membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham, seperti penghindaran pajak yang berlebihan.

Penelitian yang dilakukan oleh García-Meca et al. (2015) juga mendukung pandangan tersebut, dengan menyatakan bahwa “perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan tingkat keberagaman tinggi cenderung memiliki praktik tata kelola yang lebih transparan dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.” Dalam praktiknya, keberagaman dapat mendorong dewan untuk mengevaluasi lebih kritis setiap strategi manajemen dan meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Dengan demikian, keberagaman dewan direksi tidak hanya menjadi indikator representasi sosial dalam perusahaan, tetapi juga memiliki peran nyata dalam mengendalikan kebijakan-kebijakan yang strategis, termasuk keputusan terkait agresivitas pajak. Dalam konteks penelitian ini, keberagaman dewan direksi diasumsikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, di mana semakin beragam latar belakang anggota dewan, maka semakin efektif pula pengawasan terhadap keputusan perpajakan yang diambil oleh manajemen.

2.1.6 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan keuangan perusahaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015, komite audit adalah “komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, terutama terkait dengan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas laporan keuangan dan menjamin bahwa perusahaan mematuhi seluruh aturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan.

Dalam konteks teori agensi, keberadaan komite audit sangat penting sebagai salah satu mekanisme pengawasan internal untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agen*) dan pemegang saham (*principal*). Komite audit yang efektif dan independen berperan sebagai pihak ketiga yang netral dalam menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham adalah benar, lengkap, dan tidak dimanipulasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Zheng et al. (2019), yang menyatakan bahwa “komite audit yang profesional dapat membatasi tindakan agresif dalam pelaporan keuangan dan perpajakan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen.”

Dalam praktiknya, komite audit juga berperan dalam menilai struktur pajak perusahaan, mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan menganalisis risiko yang timbul dari strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Ketika komite audit berfungsi secara optimal, maka potensi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak dapat ditekan, karena adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan terhadap semua kebijakan yang menyangkut kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Salehi dan Husaini (2019) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan komite audit yang independen, berpengalaman, dan aktif, cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit bukan hanya bersifat formalitas, tetapi dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan perpajakan.

Dengan demikian, komite audit memiliki hubungan yang erat dengan agresivitas pajak karena berfungsi sebagai pengawas utama dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil perusahaan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, komite audit diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, di mana semakin aktif, independen, dan profesional komite audit yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, kajian-kajian terdahulu dijadikan sebagai referensi penting untuk memperkuat landasan teori serta memberikan dukungan terhadap argumen yang dikembangkan.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menyediakan informasi yang relevan dan komprehensif, sehingga dapat memperkaya pembahasan pada bagian tinjauan pustaka, khususnya yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan merujuk pada temuan- temuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat dalam menganalisis fenomena yang sedang diteliti.

Berikut ini adalah beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar dan acuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini :

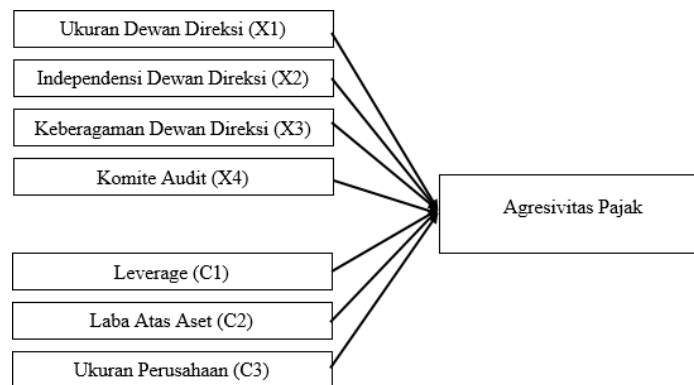
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dan et al., (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik dan Environmental Social Governance (ESG) Terhadap Agresivitas Pajak	Kepemilikan institusional, manajerial, publik, ESG, agresivitas pajak	ESG dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
2.	(Kalbuana et al., 2023)	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap agresivitas pajak	Ukuran dewan, komite audit, agresivitas pajak	Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
3.	Boussaidi & Hamed Sidhom (2021)	Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Emerging Markets	Board independence, audit committee, tax avoidance	Independensi dewan menurunkan agresivitas pajak

4.	Zheng et al. (2019)	Audit Committees, Board Structure and Tax Aggressiveness	Komite audit, struktur dewan, agresivitas pajak	Komite audit yang aktif mengurangi agresivitas pajak
5.	Utaminingsih et al. (2022)	Gender Diversity dalam Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance	Gender diversity, tax avoidance	Keberagaman gender menurunkan praktik tax avoidance
6.	Amidu et al. (2019)	Corporate Governance and Tax Avoidance in Africa	Corporate governance, tax avoidance	Mekanisme pengawasan internal menurunkan penghindaran pajak
7.	Faizatin et al. (2025)	Keberagaman Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Tata Kelola	Keberagaman, tata kelola, kinerja	Keragaman latar belakang meningkatkan efektivitas pengawasan
8.	Area (2024)	Hubungan Teori Agensi dan Agresivitas Pajak: Kajian Literatur	Teori agensi, manajemen laba, pajak	Konflik keagenan mendorong agresivitas pajak jika tidak diawasi
9.	Indarsari & Winedar (2020)	Strategi Perencanaan Pajak di Sektor Manufaktur	Tax planning, loopholes, ETR	Perencanaan pajak agresif menurunkan ETR namun meningkatkan risiko audit

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan, serta dasar teori yang menjelaskan pengaruh pengelolaan perusahaan terhadap agresivitas pajak di sektor konsumsi, Kerangka konseptual penelitian ini bisa dirinci sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X1 : Variabel Independen 1 yaitu Ukuran Dewan Direksi

X2 : Variabel Independen 2 yaitu Independensi Dewan Direksi

X3 : Variabel Independen 3 yaitu Keberagaman Dewan Direksi

X4 : Variabel Independen 4 yaitu Komite Audit

C1 : Variabel Kontrol 1 yaitu Leverage

C2 : Variabel Kontrol 2 yaitu Laba atas Aset

C3 : Variabel Kontrol 3 yaitu Ukuran Perusahaan

Y : Variabel Dependen yaitu Agresivitas Pajak

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran dewan direksi mengacu pada jumlah anggota yang tergabung dalam struktur pengelola sebuah perusahaan. Dewan yang beranggotakan lebih banyak individu umumnya dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas manajerial. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk dalam merancang serta mengawasi pelaksanaan strategi perpajakan perusahaan. Menurut Kalbuana dan rekan-rekannya (2023), keberadaan dewan direksi dengan jumlah anggota yang relatif besar dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal sehingga mengurangi risiko terjadinya tindakan yang merugikan pemegang saham. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah penghindaran pajak yang terlalu agresif, yang berpotensi membahayakan reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan ukuran dewan direksi diyakini dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik perpajakan yang agresif.

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.2 Pengaruh Independensi Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Independensi dewan direksi menggambarkan sejauh mana anggota-anggota dewan tersebut terdiri dari individu yang tidak memiliki hubungan pribadi maupun kepentingan finansial dengan pihak manajemen perusahaan. Keberadaan anggota yang independen sangat penting karena mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan objektivitas tinggi, terhindar dari potensi benturan kepentingan yang mungkin memengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam hal pengelolaan

kebijakan perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed Sidhom (2021) menunjukkan bahwa dewan direksi yang memiliki tingkat independensi yang kuat cenderung mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, keberadaan anggota independen dalam dewan dapat menekan kecenderungan manajer untuk mengambil langkah-langkah agresif dalam pengelolaan pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik perpajakan yang lebih prudent dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

H2 : Independensi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Pengaruh Keberagaman Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Keberagaman yang terdapat dalam struktur dewan direksi mencakup berbagai aspek, seperti perbedaan gender, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan, serta kebangsaan para anggotanya. Kombinasi dari berbagai elemen tersebut memungkinkan dewan guna memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan beragam dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Menurut Sri Utaminingsih dan kolega (2022), adanya keragaman dalam susunan dewan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai sudut pandang yang lebih beragam dalam menilai dan mengevaluasi kebijakan manajerial, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa keberadaan variasi yang signifikan

dalam dewan direksi mampu memberikan kontribusi positif dalam menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

H3 : Keberagaman dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem tata kelola perusahaan yang memiliki peran utama dalam mengawasi berbagai aspek penting, seperti pelaporan keuangan yang akurat, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta efektivitas mekanisme pengendalian internal. Keberadaan komite audit yang kuat, independen, dan aktif mampu secara signifikan mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan oleh manajemen, mencakup berbagai strategi perencanaan pajak yang agresif. Studi yang dilakukan oleh Zheng dan rekan-rekannya (2019) menegaskan bahwa komite audit yang menjalankan pengawasan secara ketat dapat menekan risiko praktik agresivitas pajak dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas kinerja komite audit secara langsung berkorelasi dengan tingkat rendahnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak